

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Cirebon sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 di Kota Cirebon, nilai rata-rata dari 5 Pilar mencapai 78% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 89,58%, pilar-2 sebesar 61,67%, pilar-3 sebesar 75% , pilar-4 sebesar 90,63% dan pilar-5 sebesar 71,50%.
2. Hasil identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan metode Z-Score dan AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan) didapatkan 12 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai DRK, dengan 3 ruas jalan dengan peringkat tertinggi yaitu : Jalan Kalijaga, Jalan Jend.Ahmad Yani, dan Jalan Jenderal Sudirman, ketiga jalan tersebut merupakan jalan dengan status jalan nasional, sedangkan untuk jalan provinsi yang memiliki angka kecelakaan tertinggi yaitu Jalan Kesambi, dan untuk jalan perkotaan yang memiliki angka kecelakaan tertinggi adalah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
3. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Kalijaga, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Kesambi.

B. Saran

1. Penyelenggaraan RUNK
 - a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, beberapa saran yang diberikan antara lain:
 - 1) Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen dari

- pimpinan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Kota Cirebon, karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
- 2) Sistem manajemen keselamatan angkutan umum diharapkan segera disosialisasikan kepada perusahaan angkutan umum, dan diharapkan segera dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum kemudian dilakukan pengawasan/control agar SMK semakin baik.
- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-2 beberapa saran yang diberikan yaitu :
- 1) Meningkatkan koordinasi perangkat daerah yang berwenang dalam pembinaan dan penyelenggaraan dibidang jalan dan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas.
 - 2) Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya agar program-program jalan yang berkeselamatan dapat terus ditingkatkan
- c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-3 beberapa saran yang diberikan yaitu :
- 1) Melakukan pendekatan kepada operator angkutan umum terkait dengan pentingnya kondisi kendaraan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap keberlangsungan perusahaan.
 - 2) Pengembangan riset mengenai kendaraan bermotor harapannya dapat bekerjasama dengan akademisi agar keselamatan kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.
 - 3) Pengoptimalan pelayanan kartu induk menggunakan databae (Teknologi berbasis komputer).
- d. Penyelenggaraan keselamatan pada pilar-4 sudah dilaksanakan dengan baik, namun diperlukan beberapa saran yaitu :
- 1) Kampanye lalu lintas terus dilaksanakan dan harapannya dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait mengenai keselamatan jalan.

- 2) Koordinasi dengan pihak terkait mengenai keselamatan jalan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dapat tercapai.
- e. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-5 beberapa saran yang diberikan yaitu :
- 1) Harapannya program rehabilitasi pasca kecelakaan dapat dilaksanakan karena hal ini penting selain pengobatan untuk luka fisik korban kecelakaan, penanganan mental korban kecelakaan juga merupakan hal utama.
 - 2) Riset/penelitian mengenai penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan dengan menjadikan akademisi sebagai mitra yang kemudian hasil riset/penelitiannya dapat dijadikan masukan dan perbaikan program selanjutnya.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait mengenai asuransi keselamatan jalan.

2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Usulan penanganan untuk daerah rawan kecelakaan berupa :

- a. Penanganan DRK Pada Jalan Kalijaga berupa :
 - 1) Penyediaan fasilitas penyeberangan berupa *ZebraCross*
 - 2) Penambahan rambu dilarang parkir
 - 3) Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak
 - 4) Sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan
- b. Penanganan DRK pada Jalan Jend. Ahmad Yani berupa :
 - 1) Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak
 - 2) Penyediaan fasilitas penyeberangan
 - 3) Penyediaan rambu petunjuk fasilitas U-turn pada lokasi U-turn
 - 4) Pengadaan paku jalan pada STA 0+1137 sampai STA 0+1238 arah Jawa Tengah
 - 5) Penyediaan rambu lalu lintas pada fly over
 - 6) Sosialisasi Keselamatan
- c. Penanganan DRK pada Jalan Jendral Sudirman
 - 1) Penetapan Zona dan batas kecepatan

- 2) Penetapan ZoS pada kawasan SMPN 12 Kota Cirebon
- 3) Harmonisasi perlengkapan jalan
- d. Penanganan DRK pada Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo
 - 1) Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak
 - 2) Kampanye keselamatan menggunakan *videotron*
 - 3) Rekayasa Lalu Lintas pada fasilitas U-turn
- e. Penanganan DRK pada Jalan Kesambi
 - 1) Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak
 - 2) Penerapan *yellow box* pada perlintasan sebidang
 - 3) Kampanye keselamatan lalu lintas dengan spanduk pada perlintasan sebidang

Usulan penanganan daerah rawan kecelakaan pada kelima ruas ditujukan untuk instansi yang berwenang mengelola jalan tersebut yang dilihat berdasarkan status jalan, yakni:

- a. Untuk penanggung jawab jalan nasional yakni Kementerian Perhubungan yang dikelola melalui BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) pada masing-masing daerah di Indonesia, sehingga usulan penanganan pada Jalan Kalijaga, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman yang berstatus jalan nasional seperti perbaikan kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan yang meliputi rambu, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk penanggung jawab jalan provinsi yakni Dinas Perhubungan Provinsi pada masing-masing daerah, sehingga usulan penanganan Jalan Kesambi yang berstatus jalan provinsi seperti kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan yang meliputi rambu, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk penanggung jawab jalan Kota/Kabupaten yakni Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten pada masing-masing daerah, sehingga usulan penanganan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang

berstatus jalan kota seperti kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan baru yang meliputi rambu, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

- d. Untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Sedangkan, untuk kampanye keselamatan yang menggunakan media bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon seperti *videotron* di simpang Latri dan simpang tiga Grage Mall.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. 2019. *Kota Cirebon Dalam Angka 2019*. Cirebon: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Bina Jalan Kota. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1992. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2007. *Faktor Penyebab Kecelakaan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan.
- Djoko Setijowarno. 2003. *Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi*. Jakarta: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Hasan, M.I. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik I*. Edisi ke 2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2012. *Peraturan Menteri Perhubungan No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta

- Kementerian Pekerjaan Umum. 2005. *Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-turn)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Kota Cirebon. 2018. *Keputusan Walikota Cirebon Nomor 551.2.05 Tahun 2018*. Cirebon: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Kota Cirebon. 2017. *Keputusan Walikota Cirebon Tahun 2017 tentang Daftar Nama an Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kota Cirebon*. Cirebon: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Kota Cirebon. 2001. *Peraturan Daerah Kota Cirebon No.7 Tahun 2001 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor*. Cirebon: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Kota Cirebon. 2009. *Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 10 tahun 2009 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan*. Cirebon: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1971. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soemitro dan Aryani, R.A. 2005. *Accident Analysis Assessment to the Accident Influence Factors on Traffic Safety Improvement* . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- World Health Organization*. 2015. *Global Status Report on Road Safety*. Jenewa: *World Health Organization*.